



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 92 /PP/2006

TENTANG

PENUNJUKAN TIM MONEV INTERNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Nomor 043/Skr/DPT/III/2006 bahwa kepada peserta yang akan dikirim mengikuti penataran Monev Internal, harus memiliki surat Keputusan penunjukan sebagai Tim ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman Nomor 73/J17.9.1/PR/2006 Tanggal 28 Maret 2006, perihal Usulan nama Tim Monev Internal Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Tim Monev Internal Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagai berikut :
1. Prof.Dr.Ir.H.Soeyitno Soedirman, M.Agr.
2. Hairul Anwar, SE.,MA.
3. Dr.Ir.Krisna Purnawan Chandra, MS.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Monev Internal bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 April 2006

Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Arsip.